

## PERIODE PEMBENTUKAN KONSEPSI 1976-1977

Pemikiran mengenai perencanaan peraturan perundang-undangan dan kaitannya dengan Prolegnas telah dimulai sejak tahun 1976 dalam Simposium mengenai Pola Perencanaan Hukum dan Perundang-undangan di Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Simposium ini diselenggarakan oleh BPHN bekerjasama dengan Universitas Syah Kuala Darussalam dan Pemerintah Daerah Istimewa Aceh. Simposium tersebut dimaksudkan untuk: (1) menetapkan cara-cara pembinaan hukum nasional; (2) menunjang pembuatan Pola Umum Perencanaan Hukum dan Perundang-undangan; dan (3) memperoleh sistem pemikiran perencanaan hukum mencegah kesimpang siuran dalam pembiayaan dan penanganan materinya.

Suatu pola umum perencanaan perundang-undangan, sekurang-kurangnya memuat: (a) landasan dan tujuan perencanaan; (b) penetapan prioritas materi hukum yang akan direncanakan; (c) penetapan mekanisme proses perencanaan; (d) sarana perencanaan (tenaga, teknik perencanaan, dll); (e) kegiatan penunjang (penelitian, dokumentasi, penyuluhan, dsb). Simposium menyimpulkan bahwa pembuatan Pola Umum Perencanaan Pembangunan Hukum menjadi sangat penting dan perlu diwujudkan secara konkrit, antara lain dalam bentuk Penyusunan Program Legislasi Nasional.

Sebagai tindak lanjut dari Simposium Aceh, kemudian diadakan **Lokakarya Penyusunan Program Legislatif Nasional** di Manado pada tanggal 3 s.d 5 Pebruari 1997. Lokakarya ini terselenggara berkat kerja sama antara BPHN, Universitas Sam Ratulangi, dan Pemerintah Daerah Sulawesi Utara. Tujuan dari lokakarya ini adalah untuk membahas program pembentukan peraturan perundang-undangan (Program Legislasi Nasional) yang terarah, sinkron dan terkoordinir serta dilaksanakan menurut prosedur dan teknik perundang-undangan yang mantap. Pada lokakarya inilah untuk **pertama kalinya** disusun konsep Program Legislasi Nasional yang mencerminkan keseluruhan rencana pembangunan hukum nasional di bidang hukum tertulis secara berencana dan koordinatif oleh BPHN yang dilaksanakan dalam setiap Repelita.

Lokakarya menyepakati beberapa peran BPHN dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan secara berencana dari hulu sampai hilir berdasarkan tahapan-tahapan yang integratif. BPHN melakukan beberapa kegiatan untuk menyokong bahan-bahan bagi penyusunan perundang-undangan. Kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan, yaitu;

- Melaksanakan penelitian-penelitian dan usaha lain yang diperlukan untuk menunjang usaha penyusunan Rancangan Undang-undang (RUU).
- Melaksanakan inventarisasi perundang-undangan.
- Pengkajian dan penilaian (evaluasi) perundang-undangan yang ada mengenai efektivitas serta keserasiannya dengan kebutuhan yang berkembang dalam masyarakat
- Penyusunan dan perumusan Naskah Rancangan Akademis dari RUU dan peraturan pelaksanaannya.

Kegiatan inventarisasi perundang-undangan sebagaimana angka 2 di atas merupakan “cikal bakal” dari institusionalisasi Program Legislasi Nasional, yang biasa disingkat dengan Prolegnas. Lokakarya ini menghasilkan kesepakatan Penyusunan Program Legislatif Nasional yang terarah, sinkron dan terkoordinatif serta sesuai dengan teknis dan prosedur pembuatan perundang-undangan.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan tersebut (di Aceh dan Manado ), tahun-tahun berikutnya diadakan rapat kerja antar departemen di Cibogo dan Jakarta dalam upaya penyusunan Program Legislatif Nasional. Tahap pertama adalah penyusunan Prolegnas dalam rangka mendukung Pelita III. Kemudian pada tanggal 20 Maret 1980 diadakan kegiatan rapat kerja Program Legislatif Nasional di Jakarta oleh BPHN dengan para peserta pejabat Biro-biro Hukum Departemen dan Lembaga Pemerintah Non-Departemen (LPND). Rapat kerja ini menghasilkan kesimpulan dan kesepakatan tentang perlunya Daftar Prolegnas disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi serta peningkatan faktor pendukung penyusunan Prolegnas secara lebih baik, misalnya ketersediaan tenaga legal drafter, pertemuan berkala antar Biro Hukum untuk koordinasi, pembiayaan dan lain sebagainya.